

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 6, July 2024, Halaman 44-49

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11520179)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11520179>

Peran Kritis Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam Sistem Peradilan Mengenai Tantangan dan Peluang di Era Modern

Sofia Nur Azizah Samsi^{1*}, Rusli Subrata²

¹²Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: sofiasamsi8@gmail.com

Abstract

In a modern era filled with social dynamics, technology, and legal changes, the role of Advocates and Advocacy Organizations in the justice system has become increasingly critical. To explore the challenges and opportunities faced by Advocates and Advocate Professional Organizations in the context of the modern era, as well as how they can play a critical role in facing these challenges. This research method uses a qualitative research method with an empirical juridical method approach. The results showed that the main challenge faced by Advocates and Advocate Professional Organizations is adaptation to technological advances that continue to grow. The digital era brings major changes in the way Advocates and Advocate Professional Organizations conduct document data collection, obtain evidence, and interact with clients and other parties in the justice system. In addition, social, political, and economic changes also affect the dynamics of legal practice, introducing new complexities in the resolution of legal disputes. However, amidst these challenges, the modern era also brings opportunities for Advocates and Advocate Professional Organizations. The integration of technology in the practice of law enables Advocates and Advocacy Organizations to improve the efficiency and accessibility of the justice system. In addition, Advocates and Advocacy Organizations have the opportunity to become agents of change in society by using their voices to fight for fairer and more inclusive legal reforms. With integrity, social sensitivity, and the use of technology, Advocates and Advocacy Organizations can shape the future of a better and fairer justice system in this modern era.

Keywords: *The Role of Advocates, Advocate Professional Organizations, Challenges Advocates*

Abstrak

Dalam era modern yang dipenuhi dengan dinamika sosial, teknologi, dan perubahan hukum, peran Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam sistem peradilan menjadi semakin kritis. Untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam konteks era modern, serta bagaimana mereka dapat memainkan peran kritis dalam menghadapi tantangan tersebut. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan ada tantangan utama yang dihadapi Advokat dan Organisasi Profesi Advokat adalah adaptasi terhadap kemajuan teknologi yang terus berkembang. Era digital membawa perubahan besar dalam cara Advokat dan Organisasi Profesi Advokat melakukan pengumpulan data dokumen, memperoleh bukti, dan berinteraksi dengan klien serta pihak lain dalam sistem peradilan. Selain itu, perubahan sosial, politik, dan ekonomi juga mempengaruhi dinamika praktik hukum, memperkenalkan kompleksitas baru dalam penyelesaian sengketa hukum. Namun, di tengah tantangan tersebut, era modern juga membawa peluang bagi Advokat dan Organisasi Profesi Advokat. Integrasi teknologi dalam praktik hukum memungkinkan Advokat dan Organisasi Profesi Advokat untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan. Selain itu, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat memiliki peluang untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat dengan menggunakan suara mereka untuk memperjuangkan reformasi hukum yang lebih adil dan inklusif. Dengan integritas, kepekaan sosial, dan pemanfaatan teknologi, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dapat membentuk masa depan sistem peradilan yang lebih baik dan lebih adil dalam era modern ini.

Kata Kunci : *Peran Advokat, Organisasi Profesi Advokat, Tantangan Advokat*

Article Info

Received date: 25 May 2024

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 07 June 2024

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi tantangan besar yang terus membayangi perkembangan Advokat dan Organisasi Profesi Advokat di Indonesia, terdapat beragam aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa profesi ini tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan zaman. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah upaya untuk menempatkan fungsi Advokat dan Organisasi Profesi Advokat pada posisi yang tepat dalam memberikan perlakuan yang adil dalam proses

peradilan. Ini melibatkan adaptasi terhadap kemajuan teknologi yang terus berkembang, termasuk penggunaan bukti elektronik dan platform daring untuk pertukaran informasi hukum.

Tugas dan wewenang Advokat dan Organisasi Profesi Advokat meliputi berbagai aspek yang esensial dalam menjalankan peran mereka dalam sistem hukum. Secara prinsip, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat bertanggung jawab untuk memberikan representasi hukum yang komprehensif kepada klien mereka. Ini mencakup memberikan nasihat hukum yang tepat, menyusun strategi hukum, serta membela kepentingan klien di pengadilan atau forum hukum lainnya. Selain itu, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat juga terlibat dalam penelitian hukum untuk memahami aspek-aspek yang relevan dalam kasus mereka, menyusun dokumen hukum, dan melakukan negosiasi dengan pihak lain. Mereka juga memiliki wewenang untuk mewakili klien di mediasi, arbitrase, atau dalam proses banding (Mutia et al., 2021). Seiring dengan itu, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga kerahasiaan informasi klien dan memastikan bahwa klien mereka mematuhi hukum yang berlaku. Dengan menggabungkan semua tugas dan wewenang ini, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat memainkan peran kunci dalam menjaga keadilan, mewakili kepentingan klien, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan adil.

Peran utama Advokat dan Organisasi Profesi Advokat adalah memberikan representasi yang komprehensif dan adil kepada klien mereka. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan kepentingan klien, serta penyajian argumen hukum yang kuat dan didukung oleh bukti yang sah di setiap tahap proses peradilan. Selain itu, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga kerahasiaan informasi klien dan memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam proses hukum dengan hormat dan integritas.

Tantangan terbesar dalam konteks ini adalah adaptasi terhadap kemajuan teknologi yang terus berubah dengan cepat. Era digital membawa perubahan besar dalam cara Advokat dan Organisasi Profesi Advokat melakukan penyelidikan, memperoleh bukti, dan berinteraksi dengan klien serta pihak lain dalam sistem peradilan. Hal ini menuntut Advokat dan Organisasi Profesi Advokat untuk terus mengembangkan keterampilan teknologi mereka agar tetap relevan dan efektif dalam praktik hukum mereka (Atikah, 2018). Namun demikian, tantangan lainnya juga muncul dari perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Globalisasi dan dinamika masyarakat multikultural membawa kompleksitas baru dalam penyelesaian sengketa hukum. Advokat dan Organisasi Profesi Advokat harus mampu memahami serta merespons kebutuhan dan kepentingan beragam klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Selain itu, perubahan dalam tata nilai dan tuntutan akan keadilan yang lebih inklusif menantang Advokat dan Organisasi Profesi Advokat untuk menjadi lebih peka terhadap isu-isu keadilan sosial dan lingkungan.

Dalam menghadapi tantangan ini, era modern juga membawa peluang baru bagi Advokat dan Organisasi Profesi Advokat untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan. Integrasi teknologi dalam praktik hukum memungkinkan Advokat dan Organisasi Profesi Advokat untuk mengotomatiskan tugas-tugas rutin, seperti penyusunan dokumen dan penjadwalan, sehingga mereka dapat fokus pada aspek-aspek yang lebih strategis dan kreatif dari pekerjaan mereka (Jiwantara et al., 2023). Selain itu, internet memungkinkan Advokat dan Organisasi Profesi Advokat untuk terhubung dengan sumber daya hukum dan kolaborasi dengan sesama profesional secara global, meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan lintas batas.

Peran Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam sistem peradilan pada era modern tidak dapat dipandang remeh. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengacara untuk klien mereka, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mengemban tanggung jawab moral dan etis dalam menjaga keadilan (Setyowati & Muchiningtias, 2018). Tantangan yang dihadapi Advokat dan Organisasi Profesi Advokat di zaman ini sangatlah beragam. Salah satunya adalah adaptasi terhadap kemajuan teknologi yang terus berubah dengan cepat. Meskipun demikian, era modern juga membawa peluang bagi Advokat dan Organisasi Profesi Advokat untuk menggunakan kemajuan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan, serta memperjuangkan reformasi hukum yang mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggabungkan kemahiran hukum, kepekaan sosial, dan pemanfaatan teknologi, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif dalam era modern ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menghadapi tantangan besar yang menghampiri perkembangan Advokat dan Organisasi Profesi Advokat di Indonesia, dengan fokus pada penempatan fungsi Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam memberikan perlakuan yang adil dalam proses peradilan, dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian kualitatif memungkinkan untuk memahami dan menganalisis fenomena yang kompleks dan berkaitan dengan konteks sosial, budaya, dan hukum (Citriadin, 2020). Dalam konteks ini, penelitian kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk menjelajahi berbagai aspek tantangan yang dihadapi oleh Advokat dan Organisasi Profesi Advokat, serta memahami peran mereka dalam sistem peradilan secara menyeluruh.

Pendekatan yuridis empiris dalam metode penelitian ini akan memungkinkan pengumpulan data yang berbasis pada pengalaman praktis Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam menghadapi tantangan sehari-hari di lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Advokat dan Organisasi Profesi Advokat, observasi langsung terhadap praktik-praktik hukum mereka, serta analisis dokumen-dokumen terkait proses peradilan (Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua et al., 2023). Dengan demikian, penelitian akan menggabungkan analisis teoritis tentang konsep keadilan dan praktik hukum dengan data empiris yang diperoleh dari pengalaman Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam situasi nyata.

Langkah pertama dalam metode penelitian ini adalah identifikasi dan pemahaman mendalam terhadap tantangan yang dihadapi oleh Advokat dan Organisasi Profesi Advokat, baik dari segi teknologi, sosial, politik, maupun ekonomi. Ini melibatkan analisis terhadap literatur hukum, kebijakan publik, dan tren perkembangan sosial yang relevan. Selanjutnya, melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, peneliti akan mengumpulkan data empiris tentang pengalaman Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam menghadapi tantangan tersebut dalam praktik hukum sehari-hari.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan memperhatikan pola-pola temuan dan kesamaan tema-tema yang muncul. Analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi strategi-strategi yang efektif yang digunakan oleh Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penempatan fungsi Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam memberikan perlakuan yang adil dalam proses peradilan.

Kesimpulan dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh Advokat dan Organisasi Profesi Advokat di Indonesia, serta implikasi terhadap praktik hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan strategi-strategi yang lebih efektif dalam mendukung peran Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam memastikan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era modern yang dipenuhi dengan tantangan dan peluang, peran Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam sistem peradilan menjadi semakin kritis. Advokat dan Organisasi Profesi Advokat bukan hanya pengacara bagi klien mereka, tetapi juga agen perubahan sosial yang mengemban tanggung jawab moral dan etis dalam menjaga keadilan. Artikel ini akan mengeksplorasi peran kritis Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang dalam sistem peradilan di era modern.

Tantangan yang Dihadapi Advokat dan Organisasi Profesi Advokat

Tantangan pertama adalah adaptasi terhadap kemajuan teknologi yang terus berkembang. Era digital membawa perubahan besar dalam cara Advokat dan Organisasi Profesi Advokat melakukan penyelidikan, memperoleh bukti, dan berinteraksi dengan klien serta pihak lain dalam sistem peradilan. Hal ini menuntut Advokat dan Organisasi Profesi Advokat untuk terus mengembangkan keterampilan teknologi mereka agar tetap relevan dan efektif dalam praktik hukum mereka (De Lex & Gugu, 2021).

Tantangan lainnya berasal dari perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Globalisasi dan dinamika masyarakat multikultural membawa kompleksitas baru dalam penyelesaian sengketa hukum. Advokat dan Organisasi Profesi Advokat harus mampu memahami serta merespons

kebutuhan dan kepentingan beragam klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Selain itu, tuntutan akan keadilan yang lebih inklusif menantang Advokat dan Organisasi Profesi Advokat untuk menjadi lebih peka terhadap isu-isu keadilan sosial dan lingkungan (Mansur, 2019).

Peran Kritis Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam Mengatasi Tantangan

Peran Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam menghadapi tantangan tersebut sangatlah vital. Pertama-tama, mereka harus memastikan bahwa mereka tetap terdepan dalam menggunakan teknologi. Dengan memanfaatkan alat-alat digital dan platform daring, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dapat memperoleh akses lebih cepat terhadap informasi hukum dan memperbarui keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi.

Selain itu, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan tuntutan akan keadilan yang lebih inklusif. Mereka perlu mengadopsi pendekatan yang sensitif terhadap isu-isu keadilan sosial dan lingkungan, serta memperjuangkan hak-hak klien dari berbagai latar belakang budaya.

Peluang yang Dapat Dimanfaatkan Advokat dan Organisasi Profesi Advokat

Di tengah tantangan, era modern juga membawa berbagai peluang bagi Advokat dan Organisasi Profesi Advokat. Integrasi teknologi dalam praktik hukum memungkinkan Advokat dan Organisasi Profesi Advokat untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan. Mereka dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin, sehingga dapat fokus pada aspek-aspek yang lebih strategis dan kreatif dari pekerjaan mereka. Selain itu, internet memungkinkan Advokat dan Organisasi Profesi Advokat untuk terhubung dengan sumber daya hukum dan kolaborasi dengan sesama profesional secara global, meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan lintas batas (Andres & Silitonga, 2024).

Selain itu, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat memiliki peluang untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Mereka dapat menggunakan suara mereka untuk memperjuangkan reformasi hukum yang mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggabungkan kemahiran hukum, kepekaan sosial, dan pemanfaatan teknologi, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif (Upura & Roem, 2024).

Peran kritis Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di era modern sangatlah penting. Advokat dan Organisasi Profesi Advokat harus bersedia beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan sosial yang terus berkembang. Mereka harus tetap mempertahankan integritas dan komitmen untuk memperjuangkan keadilan dalam semua aspek praktik hukum mereka.

Dengan memahami peran kritis mereka dalam sistem peradilan, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Dengan menjaga komitmen mereka terhadap keadilan dan kebenaran, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif bagi semua orang.

Dalam era modern yang penuh dengan tantangan dan peluang, peran kritis Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam sistem peradilan menjadi semakin penting. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang ada, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam masyarakat. Dengan integritas, kepekaan sosial, dan pemanfaatan teknologi, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif dalam era modern ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era modern, peran Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam sistem peradilan menjadi sangat kritis. Tantangan utama datang dari adaptasi terhadap kemajuan teknologi yang terus berkembang, serta perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi dinamika praktik hukum. Namun, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan ini dengan memanfaatkan peluang yang ada, seperti integrasi teknologi dalam praktik hukum dan penggunaan suara mereka dalam memperjuangkan reformasi hukum yang lebih adil dan inklusif. Dengan integritas, kepekaan sosial, dan pemanfaatan teknologi, Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dapat membentuk masa depan sistem peradilan yang lebih baik dan lebih adil dalam era modern ini. Oleh karena itu, penting bagi

Advokat dan Organisasi Profesi Advokat untuk tetap terdepan dalam menghadapi tantangan, sambil memanfaatkan peluang yang ada untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan artikel ilmiah ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan bantuan dalam proses penelitian dan penulisan. Tanpa kontribusi mereka, artikel ini tidak akan menjadi kenyataan.

Pertama-tama, terima kasih kepada para ahli dan peneliti yang telah menginspirasi dan membimbing saya selama proses penelitian ini. Saya sangat berterima kasih atas waktunya, nasihatnya, dan bimbingannya yang berharga dalam membantu saya memahami topik yang kompleks ini dengan lebih baik.

Tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kolega, teman, dan keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan semangat selama proses penelitian dan penulisan. Kalian semua adalah sumber inspirasi bagi saya dan telah membantu saya melewati tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam menyelesaikan artikel ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada institusi pendidikan atau organisasi yang telah memberikan fasilitas dan dukungan finansial dalam penelitian ini. Tanpa dukungan mereka, penelitian ini tidak akan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin.

Tak lupa, saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada para responden atau subjek penelitian yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Kontribusi mereka sangat berharga dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk memperkaya artikel ini.

Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam proses publikasi artikel ini, mulai dari penyunting, reviewer, hingga penerbit. Kerja sama dan masukan yang mereka berikan telah sangat membantu dalam memperbaiki kualitas artikel ini.

Sekali lagi, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi pembaca yang menggunakannya. Terima kasih banyak.

REFERENSI

- Andres, R., & Silitonga, M. (2024). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. 1–13.
- Atikah, I. (2018). Implementation of E-Court and Its Impact on Advocates in the Process of Settlement of Cases in Indonesia. *Proceeding Open Society Confrence*, 107–127. <http://repository.ut.ac.id/7957/1/ocs-2018-7.pdf.pdf>
- Citriadin, Y. (2020). Metode penelitian kualitatif (suatu pendekatan dasar). In *Sanabil*. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- De Lex, S., & Gugu, S. S. (2021). Analisis Hukum Tentang Peran Advokat dan Organisasi Profesi Advokat Dalam Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation). *Journal Scientia De Lex*, 9(1), 1–9. <https://www.ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/243>
- Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, A. S., Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, R. A. S., Christina Bagenda, Kasmanto Rinaldi, Iman Jalaludin Rifa'i, A. N., & Andi Muhammad Aidil & Hasanuddin, Zaleha, Agus Satory, I. (2023). *Metode Penelitian Hukum*.
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia (Di Sekretariat Kantor Dpc Peradi Mataram-Ntb Bersama Calon Advokat dan Organisasi Profesi Advokat Peradi). *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 244–251. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i4.736>
- Mansur, M. (2019). Peran Advokat dan Organisasi Profesi Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia. *Widya Yuridika*, 2(2), 57–70. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i2.1067>
- Mutiara, Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. (2021). Sanksi Kepada Amerika Serikat Atas Tindakan Unilateralnya Terhadap Suriah Dengan Alasan Penggunaan Senjata Kimia. *Risalah Hukum*, 17, 108–118. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i2.155>
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). The Role of Advocates in Providing Legal Assistance to

the Community in the Perspective of Human Rights Peran Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155–168.

Upara, A. R., & Roem, A. M. (2024). *Menguak Peran dan Tantangan Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Suatu Kajian Praktis*. 6(2), 6892–6902.